



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN
DAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri maka pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Rektor dilakukan dengan Peraturan Senat Universitas;
 - b. bahwa diperlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Rektor dengan mencabut Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Brawijaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencabutan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Brawijaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 172)
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Pasal 1

Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Brawijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 85
Per-2017-85-Pencabutan Pertor No. 1 Tahun 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

